

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)

Rini Rumiwati*

Universitas Negeri Semarang

*Correspondent Email : rinirumiwati@gmail.com

Naskah diterima: 29/10/2021, Revisi: 15/11/2021, Disetujui: 31/12/2021

Abstrak

Anak sebagai pelaku kejahatan memang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, bahkan dalam beberapa literatur juga disebut sebagai juvenile delinquency. Namun, proses pemidanaan terhadap anak memiliki prosedur dan karakter yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pengaturan mengenai pemidanaan anak diatur dalam Hukum Pidana Anak termasuk proses acara hukum pidananya. Namun, bagaimana jika anak sebagai pelaku pemerkosaan yang korbannya juga merupakan anak? Studi ini menganalisis kasus perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana kajian atas putusan didasarkan pada berbagai literatur hukum yang terkait. Studi ini juga menggunakan pendekatan kriminologi dan viktimologi sebagai dukungan dalam analisis kasus tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan anak dan korban; Pelaku Kejahatan Anak; Pemerkosaan*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan tugas dan aktivitas kesehariannya. Selain memberikan begitu banyak manfaat ternyata teknologi juga memberikan dampak yang sangat buruk untuk masyarakat terutama kalangan anak-anak dan remaja. Remaja dan anak-anak di Indonesia yang kecanduan akan dunia digital padahal banyak konten-konten di sosial media yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh Remaja dan anak-anak dalam masa perkembangan.

Kemajuan teknologi menghasilkan banyak produk-produk hiburan berupa aplikasi dan juga informasi yang beragam. Dalam dunia digital kita dapat melakukan penelusuran terkait berbagai informasi termasuk mengakses hal-hal yang berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak seperti halnya mengakses film, gambar, dan konten-konten lain yang berbau pornografi.

How to cite:

Rumiwati, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).



Kurangnya pendampingan orangtua saat anak menggunakan smartphone dan berselancar di dunia digital menyebabkan anak tidak memiliki control atas dirinya sendiri sehingga akan lebih besar kemungkinan anak mengakses hal-hal yang bersifat pornografi. Orangtua seharusnya memberikan pendampingan saat anak bereksplorasi di Internet, orang tua harus mengetahui apa saja yang di akses oleh anak mereka, selain itu pemahaman tentang agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat juga perlu diberikan oleh orangtua kepada anak dan remaja.

Kurang optimalnya peran orang tua dalam masa perkembangan anak-anak dan remaja memberikan dampak buruk seperti peningkatan kenakalan pada anak-anak dan remaja. Apabila kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang menunjukkan gaya hidup hedonisme dan juga gaya hidup yang bebas. Gaya hidup bebas yang banyak ditunjukkan di media sosial malah kemudian dijadikan tolak ukur dan juga menjadi contoh bagi anak-anak dan remaja, merokok mengkonsumsi minuman keras serta gaya pacaran yang dianggap keren oleh kaum remaja milenial justru sangat bertentangan dengan nilai agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Masyarakat sudah berkembang menuju kearah modernisasi akan tetapi pola struktur dan budaya masih akan tetap menjadi patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila selama ini kita hanya memandang bahwa remaja atau anak-anak yang bersikap hedonism dan gaya hidup bebas hanya ada pada lingkup perkotaan, nampaknya hal tersebut tidak dapat lagi dibenarkan.

Kaum remaja dan anak-anak di pedesaan kini juga mengadopsi kecanggihan teknologi, tentu saja hal tersebut akan menjadi baik apabila dipergunakan dengan bijak. Namun fakta yang ditemui di lapangan justru menggambarkan kebalikannya. Remaja dan anak-anak di daerah pedesaan juga mulai cenderung bersifat hedonism dan berperilaku hidup bebas yang tentu sangat bertentangan dengan norma sosial yang ada. Banyak ditemui sekarang remaja dan anak-anak pedesaan mulai merokok, meminum minuman keras, berpakaian terlalu terbuka, dan gaya pacaran yang tidak sehat. Meningkatnya kasus pemerkosaan oleh anak merupakan salah satu dampak buruk dari pengaruh media sosial bagi Remaja dan Anak. Selain dari alasan mengapa terjadi peningkatan kasus pemerkosaan oleh anak yang perlu kita soroti berikutnya adalah bahwa banyak juga korban pemerkosaan oleh anak ini juga masih merupakan anak-anak. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seorang individu memaksa individu lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, dengan cara-cara yang bersifat paksa atau dengan menggunakan kekerasan fisik.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkosaan berasal dari kata perkosa yang bermakna atau memiliki arti menggagahi, atau melanggar dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan kata pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹Perkosaan merupakan kata serapan dalam bahasa latin *rapere* yang mana memiliki makna mencuri, memaksa, merampas, dan atau membawa pergi.²Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan ketika mengalami tindak pidana pemerkosaan tentu akan menimbulkan dampak negative pada kesehatan jasmani dan kesehatan mental dari korban tersebut. Dampak buruk pada kesehatan mental yang timbul dapat

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia PRESS,t.t). hal. 453

² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997), hal. 97

berupa rasa malu, marah, tersinggung, merasa dirinya tidak berharga lagi. Selain hal tersebut anak juga akan mengalami depresi / stress pasca trauma dan terdapat kecenderungan bahwa saat besar anak tersebut akan menjadi korban pemerkosaan kembali.

Dampak buruk juga terdapat pada kesehatan fisik juga dialami oleh anak sebagai korban pemerkosaan. Pada pemerkosaan anak banyak ditemui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan fisik seperti dipukul ataupun ditampar, selain itu pasca trauma anak juga biasanya mengalami pendarahan pada vagina akibat rusaknya selaput dara atau hymen yang disebabkan oleh penetrasi, sehingga anak akan mengalami rasa sakit dan nyeri pada daerah perut bawah dan vagina. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak memberikan dampak negative yang begitu besar, bagi anak-anak hal tersebut akan terngiang ngiang bahkan sampai saat mereka telah dewasa. Korban dari pelaku perkosaan terhadap anak ini akan tumbuh menjadi jiwa yang tertutup dan sulit untuk mengeksplorasi bakat dan minat yang ada pada dirinya karena terbelenggu oleh kejadian masa kecilnya. Anak sebagai agen perubahan dan generasi penerus cita-cita bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara baik dalam pola didik masyarakat sehingga nantinya akan menjadi agent of changer di masa depan yang akan memimpin bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15),” Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sudah sepatutnya korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya terlebih apabila korban tersebut merupakan anak-anak. Perlindungan secara yuridis maupun perlindungan non yuridis perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan pada anak sebagai korban kejahatan pemerkosaan. Karena tanpa adanya perlindungan yang optimal anak hanya akan menjadi korban dari masyarakat yang cenderung masih bersifat patriarki.

Untuk memperjelas dan mencoba menerapkan ilmu viktimologi secara langsung penulis akan menghubungkan teori viktimologi dengan kejadian nyata yang pernah ditemui penulis yaitu mengenai perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan oleh anak. Disini yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bahwa pelaku tersebut merupakan seorang anak dalam masa perkembangan dan korban juga merupakan seorang anak lalu bagaimanakah kemudian sudut pandang viktimologi terhadap permasalahan yang penulis temui.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak?
2. Upaya perlindungan hukum apa saja yang pernah dilakukan untuk melindungi korban dalam perkara tersebut dan kendala apa saja yang ditemui?

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal penyusunan karya tulis ilmiah ini. Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) atau penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian di bidang keilmuan hukum yang kegiatan pengkajiannya dilakukan atau ditujukan melalui proses inventarisasi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi seluruh hukum positif (peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku) dengan menggunakan sarana konsep, klasifikasi, teori, dan metode yang dibangun serta dikembangkan secara khusus untuk mempersiapkan upaya penemuan pemecahan yuridis berkenaan dengan masalah hukum yang mungkin terjadi di masyarakat.³

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi sekunder yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian hukum doktrinal ini bertumpu pada penelusuran melalui kajian kepustakaan (*library research*), studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau nonhukum sebagai pisau analisis.⁴ Sedangkan, teknik pengolahan dan analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini di antaranya dilakukan dengan tahapan : perumusan masalah; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi hukum positif dan bahan pustaka lainnya; penentuan metode penelitian dan kerangka berpikir; serta melakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengolah data dan melakukan interpretasi terhadap data yang telah diolah.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara

Identitas Pelaku

Nama : WS (Nama Merupakan Inisial)

Umur : 15 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Pekerjaan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama

Alamat : Desa Pasucen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Identitas Korban

Nama : ZN (Nama Merupakan Inisial)

Umur : 4 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar TK

Alamat : Desa Pasucen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

³ Bambang Sunggono, (1997). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p 42.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 181-184. Lihat juga pada Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 118.

⁵ Suratman dan H. Philip Dilah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Alfabeta, p 82-87.

WS (Pelaku) merupakan siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama merupakan anak sulung dari dua bersaudara adiknya berjenis kelamin perempuan dan baru berumur 6 Tahun sedangkan korban yaitu ZN merupakan siswi Sekolah Taman kanak-kanak dan baru berumur 4 Tahun. Antara WS (Pelaku) dan korban sudah terbiasa karena hidup dalam lingkungan yang sama. WS (Pelaku) merupakan tetangga ZN (Korban) rumah pelaku dan korban bersebelahan dalam satu RT. Adik pelaku yang berumur 6 Tahun merupakan teman main korban, dan biasanya korban juga bermain bersama pelaku dirumah korban bersama dengan adik korban.

Pagi hari pada waktu tertentu antara bulan januari tahun 2020 korban bermain bersama adik pelaku di halaman belakang rumah korban. Kemudian pelaku memanggil korban dengan alasan mengajaknya bermain di rumah pelaku, orangtua korban yang saat itu ada bersama korban dan adik pelaku tidak melarang maupun merasa aneh karena memang sudah biasanya korban bermain di rumah pelaku. Pelaku menggendong korban untuk diajak bermain di rumah pelaku. Saat sore hari korban diantar pulang oleh pelaku dengan keadaan menangis. Orangtua korban yang saat itu ada dirumah bertanya pada pelaku mengapa anaknya menangis dan pelaku hanya menjawab tidak tahu mungkin karena bertengkar dengan adik pelaku. Kemudian meninggalkan korban dan setelah itu pelaku pulang kerumahnya.

Korban menangis sampai malam hari orangtua korban mulai merasa khawatir karena anaknya merasa kesakitan pada daerah kemaluan, saat itu orangtua korban tidak merasa curiga hanya berpikir mungkin korban sedang sakit karena bermain panas-panasan di siang harinya. Sampai malam hari sebelum tidur korban yang saat itu sedang bersama ibunya masih menangis dan merasa kesakitan di bagian kemaluan kemudian korban bercerita dengan terputus-putus karena korban masih belum lancar dalam berbicara. Korban pada pokoknya mengatakan sebagai bahwa WS (pelaku) mengajaknya bermain kerumah pelaku akan tetapi pelaku mengajaknya kedalam kamar. Pelaku kemudian mengunci kamar dan membuka celana dalam korban kemudian pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban. Korban yang saat itu merasa kesakitan menangis dengan keras akan tetapi keadaan rumah pelaku sedang sepi karena orangtua pelaku pergi bekerja.

Walaupun korban telah menangis dengan keras pelaku kemudian membuka celana dalamnya kemudian menempelkan alat kelaminnya pada kemaluan korban dan kemudian memasukkannya pada kemaluan korban. Setelah orangtua korban mengetahui kejadian tersebut dari apa yang diceritakan oleh korban. Orangtua korban membawa korban ke Bidan Desa untuk memeriksakan keadaan korban karena korban masih menangis dari saat sore. Bidan mengatakan bahwa terdapat luka pada daerah kemaluan korban, kemudian orangtua korban menceritakan apa yang telah diceritakan oleh anak korban, Bidan desa menyarankan untuk ke Rumah sakit untuk mendapatkan hasil Visum et Repertum atas luka yang dialami korban setelah itu menyarankan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Kepala desa dan perangkat desa.

Orangtua korban kemudian membawa korban ke Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Pati RSUD RA Soewondo, Setelah itu orangtua korban datang kerumah kepala desa untuk memberitahukan kejadian yang telah menimpa putrinya untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti. Setelah melapor kepada kelurahan akhirnya dilakukan mediasi pada tingkat desa dengan

dihadiri oleh orangtua pelaku orangtua korban, kepala desa dan perangkat desa, serta beberapa orang dari kepolisian sector margoyoso. Mediasi tersebut dilaksanakan secara tertutup di kantor kepala desa Pasucen, akan tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mediasi tersebut yaitu walaupun orangtua korban menghadiri mediasi tersebut akan tetapi keputusan hasil mediasi telah dibuat dengan tanpa suara atau persetujuan dari orangtua korban. Pada pokoknya hasil mediasi tersebut berisikan bahwa pihak keluarga pelaku meminta maaf atas perbuatan anak pelaku dan memohon agar tidak membawa permasalahan ini ke pihak berwajib mengingat bahwa pelaku masih dalam usia sekolah. Beberapa hari pasca mediasi keluarga dari pihak pelaku tidak ada itikad baik untuk meminta maaf atau menanyakan keadaan korban sehingga menjadikan keluarga korban geram karena keadaan anak mereka yang sering murung dan menangis, Sedangkan dari keluarga pelaku tampak biasa saja dan acuh terhadap keadaan korban. Disini muncul rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban mengingat korban juga masih seorang balita sehingga akhirnya pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati untuk selanjutnya dapat dilakukan proses hukum. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak dari korban yang masih kecilnya harus ternodai oleh pengalaman pahit akan kejadian tersebut sehingga ZN haruslah mendapatkan perlindungan secara yuridis dan non yuridis sebagai langkah awal untuk mengatasi trauma masa kecil akibat tindak pidana pemerkosaan.

2. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan yang mana dianggap sangat merugikan dan tidak mengenakan atau mengganggu ketentraman dan kehidupan korban pemerkosaan tersebut. Reaksi yang berlebih dari masyarakat dan pandangan negative terhadap korban pemerkosaan sehingga menjadikan korban pemerkosaan menjadi semakin terpojok. Topik mengenai pemerkosaan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan namun kini masyarakat justru semakin tertarik akan berita pemerkosaan⁶. Pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perepuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya dua belas tahun”

Ketentuan pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana menyatakan harus adanya unsur persetujuan dengan orang lain yang bukan merupakan istrinya dengan menggunakan kekerasan. Dalam tindak pidana perkosaan juga harus ada unsur yang terpenuhi yaitu masuknya penis dalam vagina yang disertai ancaman dan atau kekerasan fisik oleh pelaku terhadap diri korban. Bahwa berdasarkan uraian dapat ditarik kesimpulan beberapa tindak pidana perkosaan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan hubungan antar alat kelamin terhadap seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut.
- b. Suatu hubungan persetujuan yang tidak sah seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara memaksa

⁶ Ekdari, Perkosaan, *Dampak, dan alternative Penyembuhannya*, (Jogjakarta: Jurnal Psikologi , Universitas Gadjah Mada, 2001) hal. 1

atau hubungan tersebut tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan.

- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan

Tindak pidana pemerkosaan bukannya terjadi begitu saja terdapat variable- variable tertentu, terdapat banyak fakyor sehingga seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan berikut adalah beberapa diantaranya:

- a. Faktor internal :
 1. Faktor keadaan lingkungan keluarga
 2. Faktor perekonomian keluarga
 3. Faktor pendidikan
 4. Faktor keadaan moral dan hubungan dengan sang pencipta (agama)
- b. Faktor eksternal :
 1. Faktor keadaan lingkungan masyarakat
 2. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 3. Faktor adanya kesempatan⁷

3. BATAS USIA ANAK SECARA HUKUM

Seorang anak merupakan individu yang dilahirkan setelah adanya pernikahan antara laki laki dan laki- laki walupun pada kenyataannya seorang individu yang dilahirkan tanpa pernikahan juga dikatakan sebagai anak. Makna kata “anak” sendiri memiliki pengertian yang begitu luas. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Konsep anak menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.berdasarkan undang – undang tersebut batas usia yang disebut anak adalah dibawah 18 (delapan belas tahun). Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

⁷ Hakrisnowo *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan tehadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000),hal. 54.

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. KAJIAN VIKTIMOLOGI

Kata Viktimologi merupakan kata serapan dari bahasa asing yang berasal dari dua suku kata yaitu *victim* dan *logos* yang, *victim* berarti korban dan *logos* berarti studi ilmu pengetahuan. Ditelaah secara terminologis, viktimologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang kegiatannya berupa mengkaji tentang korban dan bagaimana akibat pasca trauma kejadian yang menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat.⁸

Secara umum Viktimologi mempelajari tentang pengetahuan-pengetahuan secara ilmiah mengenai kriminal secara umum dan viktimisasi secara khusus sebagai suatu permasalahan nyata pada kenyataan sosial yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Secara umum pengertian tersebut mengandung pokok pemikiran sebagai berikut:⁹

1. Suatu bentuk permasalahan manusia berdasarkan sudut pandang dimensional tentang bagaimana proporsi yang sebenarnya.
2. Merupakan bentuk hasil interaksi yang dihasilkan akibat pengaruh – pengaruh anatara interrelasi fenomena- fenomena yang ada .
3. Merupakan suatu bentuk tindakan individu (seseorang) akibat pengaruh oleh struktur sosial yang pada kenyataannya ada dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi dari awal kemunculannya hingga saat ini tentu telah mengalami begitu banyak tahapan perkembangan hingga sekarang ini pada masa modern, secara garis besarnya viktimologi terbagi atas 3 (tiga) tahapan perkembangan, yaitu:¹⁰

1. Tahapan/ fase perkembangan pertama
Dalam masa awal kemunculannya viktimologi hanya merupakan studi ilmu kajian yang mempelajari korban kejahatan.
2. Tahapan/ fase perkembangan kedua
Dalam tahapan kedua dalam perkembangan ini objek dari studi ilmu kajian viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan akan tetapi sudah melebar dan bertambah objek kajiannya dengan korban kecelakaan.
3. Tahapan ketiga
Dalam perkembangannya hingga sekarang yaitu dalam tahapan perkembangan ketiga, objek kajian dari viktimologi sudah menjadi melebar tidak hanya terbatas pada korban kejahatan dan korban kecelakaan akan tetapi studi ilmu viktimologi juga mengkaji mengenai permasalahan permasalahan terkait korban kejahatan karena penyalahgunaan kekuasaan dan mengkaji korban berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia yang melekat dalam diri korban.

Kajian viktimologi itu sendiri meneliti berbagai permasalahan yang timbul dalam sudut pandang korban, seperti:

⁸ Ario Ponco wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jogjakarta: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013) Hal. 4

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40

¹⁰ Made Darne Weda, *Beberapa Catatan Tentang 5 Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

1. peranan korban pada saat tindak pidana tersebut sedang terjadi
2. Bagaimanakah hubungan yang ada antara korban dan pelaku
3. Keadaan dan posisi korban yang rentan dalam sistem peradilan pidana.

Secara ilmu pengetahuan studi viktimologi bertujuan untuk :¹¹

1. Melakukan analisis terhadap korban dalam berbagai sudut pandang.
2. Menjelaskan bagaimana viktimisasi (kriminal) bisa terjadi.

Melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia (korban kejahatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya).

5. KENDALA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Kendala sering terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan kepada korban pemerkosaan berikut adalah beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan :

1. Tidak dilaporkannya kejadian pemerkosaan Karena korban malu atau menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib, padahal kasus pemerkosaan merupakan delik aduan sehingga ketika korban tidak melaporkan hal tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.
2. Adanya pandangan masyarakat mengenai tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang memalukan dan adanya anggapan bahwa korban juga turut bersalah sehingga korban enggan untuk bercerita.
3. Pencabutan laporan oleh korban karena alasan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian sehingga penyidikan terhadap kasus tersebut terhenti sebelum dilakukan proses pemidanaan
4. Pelaku kejahatan melarikan diri
5. Perkosaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat sedangkan dalam sistem peradilan pidana menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi

Upaya Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban pemerkosaan

Pasal 18 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum dan banuan lainnya.

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

¹¹ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001)., hlm. 176

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sedangkan pasal 13 Undang – undang Perlindungan Anak menyatakan Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membantu anak sebagai korban pemerkosaan, upaya- upaya yang dapat dilakukan adalah berupa pencegahan agar tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tidak terjadi yang kedua adalah bagaimana upaya ketika sudah terjadi tindak pidana tersebut. Berikut Adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rasa untuk melindungi, menghargai dan menjaga harga diri anak.
2. Upaya sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat bagaimanakah pergaulan yang sehat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana.
3. Menghimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pemerkosaan hal tersebut dapat dilakukan seperti dengan menerapkan jam malam, melaporkan ketika terjadi suatu hal yang berpotensi terjadi pemerkosaan

Langkah selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana ketika kejahatan pemerkosaan tersebut sudah terjadi, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan terhadap korban pemerkosaan dimasa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak dilaporkan pada kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk membangun pola pikir dalam masyarakat untuk tidak takut melaporkan kejadian pemerkosaan
2. Melakukan edukasi terhadap masyarakat secara luas dan kepada korban secara khusus bahwa korban pemerkosaan merupakan aib yang memalukan akan tetapi pemahaman perlunya untuk bersikap kooperatif karena kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang melanggar hak hidup orang lain atau hak asasi orang lain.
3. Dalam mengatasi kendala- kendala dalam penyidikan korban harus diberikan edukasi untuk dapat mengikuti semua acara pemeriksaan, karena apabila korban tidak mengikuti semua acara pemeriksaan tersebut maka tidak akan mendapat gambaran jelas mengenai perkara tersebut. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenarbenarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam upaya perlindungan korban pemerkosaan anak oleh ana, upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif dapat dilakukan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai

korban pemerkosaan terhadap anak diperlukan upaya upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para penegak hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap korban apabila korban mendapatkan anacaman dari pihak keluarga pelaku. Upaya perlindungan selanjutnya adalah dari segi non medis yaitu melakukan treatment terhadap keadaan psikis korban karena pasca kejadian tersebut meninggalkan trauma pada korban.

Kendala dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai koeban pemerkosaan yang dilakukan oleh anak Pelaku tindak pidana anak berusia di bawah delapan belas tahun memiliki kendala, sebab pelaku tindak pidana anak tidak dapat di bebaskan hukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia upaya Hukum menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika terjadi sebuah konflik, Hal ini juga terjadi dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti pada awalnya penyelesaian konflik dilaksanakan melalui jalur mediasi padahal pemerkosaan merupakan hal yang terlalu sadis dampaknya bagi korban selain daripda itu juga memiliki dampak buruk bagi pelaku. tujuan pemidanaan seharusnya lebih diutamakan dalam perkara pemerkosaan anak oleh anak bagaimana hukum ini dapat menyelamatkan korban dan juga merekonstruksi dan membenahi pelaku tindak pidana tersebut. Kendala yang kedua adalah bagaimana orangtua pelaku kurang memahami posisi keadaan psikis anak, dalam perkara tersebut orangtua pelaku melakukan mediasi sebagai cara penyelesaian masalah agar anak tersebut tidak perlu dipidana, namun cara tersebut nampaknya tidak terlalu efektif untuk memberikan rasa keadilan pada korban yang tersiksa akibat trauma pasca kejadian. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting untuk mengedukasi anak agar anak jangan sampai melakukan tindak pidana. Yang kedua aparat hukum harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat berani menyuarkan tindak pidana yang terjadi terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t:t Gitamedia PRESS,t.t)
Hariyanto, (1997) Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada
Arif Gosita, (1993)Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta,
Made Darne Weda, ,(1995) Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung
Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, (2001)Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana ,Universitas Atma Jaya,
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jurnal

- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t:t Gitamedia PRESS,t.t)
Hariyanto, (1997) Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada
Arif Gosita, (1993)Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta,

Made Darma Weda, ,(1995) Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung
Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., 6 dan G. Wiratama, (2001)Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana ,Universitas Atma Jaya,
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.